


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di dunia diciptakan berpasang-pasangan, demikian juga dengan manusia diciptakan berpasangan antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan pernikahan untuk kelangsungan hidup manusia di dunia, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum (30): 21



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya¹.

Dalam Islam untuk menjalin hubungan laki-laki dan perempuan terdapat aturan yang harus dilaksanakan menurut hukum Islam, yaitu pernikahan dalam akad yang kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹Ali Yusuf as-Subki, *FiqhKeluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010),h.23.

Begitulah, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, rahmah dan cinta kasih. Suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dan disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan, dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orangtua mereka².

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami isteri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil pula, maka pada saat itu, thalak adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan setrika yang di dalamnya terdapat obat penyembuh, namun ia merupakan obat yang paling akhir diminum³.

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju thalak bagi suami isteri dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka

²Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa: Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001) Cet. I, h. 205.

³*Ibid.*,

akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang hanya berisi siksaan dan penderitaan⁴.

Suami yang menceraikan istri itu adakalanya dalam keadaan mabuk, adakalanya hilang akal atau gila, dan ada juga dalam kondisi terpaksa serta dalam kondisi marah⁵.

Kondisi marah itu ada tiga macam :

1. Marah yang menghilangkan akal. Yaitu, marah yang menyebabkan pelakunya tidak menyadari ucapannya. Orang seperti ini thalaknya tidak berlaku, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
2. Berada dalam permulaan marah yang tidak menghalangi orang untuk menyadari ucapan dan niatnya. Thalak orang seperti ini berlaku.
3. Marah yang menguasai diri dan membesar, namun akalnya tidak hilang secara keseluruhan. Hanya saja, marahnya menghalanginya antara dirinya dan niatnya, dan dia akan menyesali kesalahan yang terjadi saat amarahnya hilang. Inilah yang diperdebatkan di antara ulama. Alasan tidak terjadinya talak dalam kondisi ini sangat kuat⁶.

Jumhur ulama berpendapat mengenai thalak yang di jatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan marah yang menguasai diri dan membesar, namun akalnya tidak hilang secara keseluruhan, bahwa thalaknya jatuh⁷.

⁴*Ibid.*, h. 206.

⁵Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press 2006), h.373.

⁶Sayyid Sabiq, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, alih bahasa: Abdul Majid Lc, (Solo : 2010), h. 37.

Sementara Ibn Taimiyyah berbeda pendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Muwafi⁸:

قال الشيخ تقي الدين : إن غيره الغضب، ولم يزل عقله لم يقع الطلاق،

“Berkata Ibn Taimiyyah: Sesungguhnya marah yang berobah (bersangatan), dan tidak menghilangkan akal tidaklah jatuh thalak”.

Selanjutnya didalam *Majmu' al-Fatawa* juga di katakan bahwa thalak dalam keadaan marah itu dikaitkan seperti thalaknya orang gila yaitu tidak jatuh karena tidak berfikir atau tidak mengetahui terhadap apa yang dia katakan⁹.

Berdasarkan latarbelakang diatas, telah jelas bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyyah berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Karena itulah dilakukan penelitian dengan judul **ANALISA PENDAPAT IBN TAIMIYYAH TENTANG THALAK KETIKA MARAH.**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini difokuskan kepada pendapat, alasan dan *istinbath* Ibn Taimiyyah tentang thalak ketika marah.

⁷Zaid Bin Syaid Al-Ghadam, *Ikhtiyaratu Fiqhiyah Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah* (Riyadh :2009), h. 42.

⁸Ahmad Muwafi, *Masail Fiqhiyah Min Ikhtiyarati Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah*, (Riyadh, 2007), Cet. I, h. 18. Lihat juga *Al Inshof*, h. 432.

⁹Ibn Taimiyyah. *Majmu' Al-Fatawa*, (Beirut: Dar Al-Kutub), Juz XXXIII, h. 109.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, ditentukanlah masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pendapat Ibn Taimiyyah tentang thalak ketika marah?
2. Apa alasan Ibn Taimiyyah mengatakan tidak jatuh thalak ketika marah, dan bagaimana *istinbath* hukum Ibn Taimiyyah tentang thalak ketika marah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pendapat Ibn Taimiyyah tentang thalak ketika marah.
 - b. Untuk mengetahui alasan Ibn Taimiyyah mengeluarkan pendapat seperti itu.
 - c. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Ibn Taimiyyah tersebut.
2. Kegunaan penelitian adalah:
 - a. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pendapat Ibn Taimiyyah tentang thalak ketika marah.
 - b. Untuk mendapatkan alasan Ibn Taimiyyah mengeluarkan pendapat seperti itu.
 - c. Untuk mendapatkan *istinbath* hukum Ibn Taimiyyah tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah berbagai literatur yang ada hubungannya dengan penelitian baik primer, sekunder atau tersier¹⁰.

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini yaitu : data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari buku *Majmu' al-Fatawakarya* Ibn Taimiyyah, dan *Ikhtiyaratu Fiqhiyah Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah* karya Zaid Bin Syaid Al-Ghadam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain seperti *Fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *al-Mughni* karya Ibn Qudamah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan¹¹. Untuk pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data tersebut untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.

¹⁰Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 111.

¹¹*Ibid.*,

- c. Mencatat data tersebut secara sistematis dan konsisten.
- d. Kemudian mengelompokkan catatan-catatan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi) yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang di selidiki¹². Umpamanya mempelajari kosa kata, pola kalimat, dari buku referensi yang ada kaitan dengan masalah penelitian, atau menghubungkannya dengan teori atau pendapat para ahli yang relevan.

5. Teknik penulisan

a. Deduksi

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induksi

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, selanjutnya dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

¹²Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), Cet.I, h. 49.

c. Deskripsi

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL IBN TAIMIYYAH

Bab ini berisi riwayat hidup Ibn Taimiyyah, latar belakang pendidikan Ibn Taimiyyah, karir dan perjuangan Ibn Taimiyyah, Akhlak Ibn Taimiyyah, murid-murid dan karya-karya Ibn Taimiyyah.

BAB III TINJAUAN TEORITIS THALAK DAN MARAH

Bab ini berisi tentang pengertian thalak, dasar hukum thalak, syarat dan rukun thalak, macam-macam thalak, dan pengertian marah.

BAB IV PENDAPAT IBN TAIMIYYAH TENTANG THALAK KETIKA MARAH

Bab ini berisi pendapat dan alasan Ibn Taimiyyah tentang thalak ketika marah, *istinbath* hukum, dan analisis terhadap pendapat Ibn Taimiyyah.

BAB V PENUTUP